

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM  
PERTANGGUNGAN TAMBAHAN MiSMART WAIVER PREMIUM (MiSWP)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**MiSmart Waiver Premium (MiSWP)** merupakan produk Pertanggung jawaban tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia yang memberikan manfaat pembebasan Premi Dasar apabila Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 49 (empat puluh sembilan) penyakit kritis. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Pertanggung jawaban tambahan **MiSmart Waiver Premium (MiSWP)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Pertanggung jawaban tambahan **MiSmart Waiver Premium (MiSWP)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Pertanggung jawaban tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Pertanggung jawaban tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

| DATA RINGKAS                             |   |
|--|---|
| <b>Penanggung</b>                        | Manulife Indonesia  |
| <b>Nama Produk Asuransi</b>              | <b>MiSmart Waiver Premium (MiSWP)</b>   |
| <b>Jenis Produk Asuransi</b>             | <b>Asuransi kesehatan</b>   |
| <b>Penjelasan Produk Asuransi</b>        | <b>MiSmart Waiver Premium (MiSWP)</b> adalah produk Pertanggung jawaban tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi Dasar apabila Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 49 (empat puluh sembilan) penyakit kritis tanpa mengurangi besaran Uang Pertanggung jawaban untuk manfaat meninggal pada Pertanggung jawaban dasar. |
| <b>Pemegang Polis</b>                    | Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung   |
| <b>Tertanggung</b>                       | Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggung jawaban dan ditanggung oleh Penanggung   |
| <b>Yang Ditunjuk</b>                     | Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban apabila Tertanggung meninggal   |
| <b>Usia Masuk</b>                        | <u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 18 (delapan belas) tahun</li> <li>○ Maksimum 60 (enam puluh) tahun</li> </ul> <u>Usia Pemegang Polis:</u><br>Minimum 18 (delapan belas) tahun  |
| <b>Masa Pertanggung jawaban Tambahan</b> | - Hingga Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun<br>- Dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis ( <i>Yearly Renewable Term</i> )  |
| <b>Masa Pembayaran Premi</b>             | Hingga Tertanggung berusia 64 (enam puluh empat) tahun  |
| <b>Metode dan Cara Pembayaran Premi</b>  | Mengikuti produk Pertanggung jawaban dasar  |



|                       |                      |   |
|-----------------------|----------------------|---|
| <b>Biaya Tambahan</b> | <b>Pertanggungan</b> | Besarnya Biaya Pertanggungan Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, serta besarnya Uang Pertanggungan Tambahan. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis. |
| <b>Mata Uang</b>      |                      | Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)   |

MiSmart Waiver of Premium merupakan Pertanggung jawaban tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi Dasar apabila Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 49 (empat puluh sembilan) penyakit kritis tanpa mengurangi besaran Uang Pertanggung jawaban untuk Manfaat Meninggal dari Pertanggung jawaban Dasar.

Berikut adalah daftar Penyakit Kritis untuk perlindungan Pertanggung jawaban Tambahan MiSmart Waiver of Premium (MiSWP):

| No. | Penyakit Kritis   | No. | Penyakit Kritis                            |
|-----|---|-----|--|
| 1   | Amyotropic Lateral Sclerosis                              | 26  | Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner      |
| 2   | Anemia Aplastik   | 27  | Operasi Otak                               |
| 3   | Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Menyebabkan Pembedahan | 28  | Operasi Pembuluh Darah Aorta               |
| 4   | Cardiomyopathy  | 29  | Operasi Scoliosis Idiopatik                |
| 5   | Colitis Ulcerative Berat                                  | 30  | Penggantian Katup Jantung                  |
| 6   | Gagal Ginjal  | 31  | Penyakit Alzheimer                         |
| 7   | Hepatitis Virus Yang Parah                                | 32  | Penyakit Hati Stadium Akhir                |
| 8   | Hilangnya Anggota Gerak                                   | 33  | Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious |
| 9   | Hilangnya Kemampuan Bicara                                | 34  | Penyakit Parkinson                         |
| 10  | Hilangnya Kemampuan Mandiri                               | 35  | Penyakit Paru Stadium Akhir                |
| 11  | Hilangnya Pendengaran                                     | 36  | Penyakit Stadium Akhir                     |
| 12  | Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis                  | 37  | Primary Lateral Sclerosis                  |
| 13  | HIV yang didapatkan melalui Tranfusi Darah                | 38  | Progressive Bulbar Palsy                   |
| 14  | HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan                     | 39  | Progressive Muscular Atrophy               |
| 15  | Kanker  | 40  | Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis         |
| 16  | Kebutaan  | 41  | Rheumatoid Arthritis Berat                 |
| 17  | Ketidakmampuan Total dan Menetap                          | 42  | Serangan Jantung                           |
| 18  | Kematian Jaringan Korteks Otak                            | 43  | Spinal Muscular Atrophy                    |
| 19  | Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula                     | 44  | Stroke                                     |
| 20  | Koma  | 45  | Systemic Lupus Erythematosus               |
| 21  | Luka Bakar  | 46  | Transplantasi Organ Tubuh Utama            |
| 22  | Meningitis Akibat Bakteri                                 | 47  | Trauma Berat Pada Kepala                   |
| 23  | Multiple Sclerosis  | 48  | Tumor Otak Jinak                           |
| 24  | Muscular Dystrophy  | 49  | Virus Ensefalitis                          |
| 25  | Myasthenia Gravis   |     |  |



## PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

Produk Pertanggungungan dasar yang dapat digunakan bersama MiSmart Waiver Premium (MiSWP) adalah:

**MiSmart Insurance Solution (MISSION)**

Perlindungan dan Investasi

## RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

- **Risiko Pasar**  
Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**  
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
- **Risiko Operasional**  
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Nilai Tukar**  
Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.
- **Risiko Asuransi *Unit Link***  
Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.
- **Pengakhiran Polis Lebih Awal**  
Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungungan yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungungan akan berakhir.

## PENGECUALIAN

Tidak ada Manfaat Pertanggungungan yang dapat dibayarkan apabila terjadi Penyakit Kritis atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
- b. Penyakit bawaan (*congenital disease*); atau



- c. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui Penyakit tersebut diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Penerbitan Polis; atau
- d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
- e. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
- f. Pemogokan, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- g. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Premi Tambahan untuk tugas tersebut; atau
- h. Tugas sebagai awak pesawat yang sedang dijalani oleh Tertanggung kecuali telah membayar Premi Tambahan untuk tugas tersebut; atau
- i. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

**Catatan:**

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b> | <p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran;</li> <li>• Identitas diri;</li> <li>• Proposal yang sudah ditandatangani;</li> <li>• Dokumen pendukung lainnya.</li> </ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>   |
| <b>Pembayaran Premi</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan produk Pertanggungan dasar. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.</li> <li>• Premi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>.</li> <li>• Pertanggungan tambahan ini merupakan Pertanggungan yang bersifat tahunan dan dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Usia maksimal 64 (enam puluh empat) tahun dengan cara mengurangi Unit pada Nilai Polis Pertanggungan dasar sebesar Biaya Pertanggungan Tambahan yang berlaku pada saat perpanjangan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis. Besarnya Biaya Pertanggungan Tambahan berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya Usia Tertanggung.</li> </ul> |
| <b>Pengajuan Klaim</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak didiagnosis menderita Penyakit Kritis.</li> <li>• Klaim diajukan secara tertulis disertai kelengkapan dokumen-dokumen asli berikut ini:</li> </ul>   |




|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggungan yang disediakan oleh Manulife Indonesia;</li> <li>○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter;</li> <li>○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang;</li> <li>○ Surat Keterangan Kepolisian apabila disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas atau dugaan tindakan kejahatan; dan</li> <li>○ Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan).</li> </ul>   |
| <b>Pembayaran Klaim</b>                  | Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.   |
| <b>Perubahan Polis</b>                   | Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat di Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.  |
| <b>Pengajuan Keluhan/<br/>Pertanyaan</b> | <p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:</p> <p style="text-align: center;"><b>Customer Contact Center</b><br/> Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground<br/> Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930<br/> Tel : (62-21) 2555 7777<br/> 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa &amp; Khusus di Luar Area Jakarta)<br/> Email : customerserviceid@manulife.com</p> |

## BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya Pertanggungan, komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (jika ada).

## ILUSTRASI

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tertanggung</b>              | <b>: Bapak Adit</b>                     |
| <b>Usia Masuk</b>               | <b>: 30 tahun</b>                       |
| <b>Masa Pembayaran Premi</b>    | <b>: 80 tahun</b>                       |
| <b>Uang Pertanggungan Dasar</b> | <b>: Rp1.000.000.000,00</b>             |
| <b>Pertanggungan Tambahan</b>   | <b>: MiSmart Waiver Premium (MiSWP)</b> |
| <b>Premi Dasar Tahunan</b>      | <b>: Rp6.307.000,00</b>                 |



- Apabila Bapak Adit meninggal sebelum usia 110 (seratus sepuluh) tahun, maka manfaat meninggal yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 ditambah dengan Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).
- Apabila Bapak Adit didiagnosis menderita salah satu dari 49 (empat puluh sembilan) Penyakit Kritis sebelum usia 65 (enam puluh lima) tahun, maka Manulife Indonesia akan memberikan manfaat pembebasan Premi Dasar sebesar Premi Dasar yang ditagihkan hingga usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- Apabila Bapak Adit hidup hingga akhir masa Pertanggungan, yaitu saat mencapai usia 110 (seratus sepuluh) tahun, maka Bapak Adit berhak untuk mendapatkan manfaat akhir masa Pertanggungan sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

## CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggungan tambahan MiSmart Waiver of Premium (MiSWP) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Pertanggungan tambahan MiSmart Waiver of Premium (MiSWP) dapat Anda pelajari pada Polis MiSmart Waiver of Premium (MiSWP) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan



keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiSmart Waiver of Premium (MiSWP).

- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggungan tambahan MiSmart Waiver of Premium (MiSWP) telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id/miswp](http://www.manulife.co.id/miswp), dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).